

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan anugerahNya penulis dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu skripsi ini yang berjudul “Analisis Keabsahan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Lebih Dahulu Terbit Sebelum Adanya Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1843 K/PDT/2019)”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Dengan tersusunnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil yang tidak ternilai harganya. Untuk itu perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktunya selama proses bimbingan skripsi berlangsung;
6. Doddy Natadihardja, S.H., M.Kn., selaku Notaris yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini;
7. Leo Cahya Tri Saputra, S.H., M.H., selaku Advokat yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini;
8. Mariske M Tampi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Diskusi Proposal;
9. Dr. Rasji, S.H., M.H., Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn., dan Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal;
10. Kedua orang tua penulis Nico Senjaya, S.H., M.H. dan Eka Noviyanti atas doa, dukungan, dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat penulis yakni Winda Gadis, Leviana Rachel, dan Janesia Tutuarima yang telah memberikan dukungan sehingga terselesaikannya skripsi ini;
12. Seluruh pihak yang ikut menyemangati penulis selama masa perkuliahan dan dalam proses pengerjaan skripsi yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Terima kasih dan semoga sukses selalu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan membuka diri untuk menerima segala kritik dan saran yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas skripsi ini. Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi berbagai macam pihak dan bagi pengembangan ilmu hukum di masa depan.

Jakarta, 17 Desember 2020

Putri